



P U T U S A N
Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEPI HENDRAWAN Als DEPI ;
Tempat lahir : Cakranegara ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Karang Taliwang Kel.Karang Taliwang
Kec.Cakranegara Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Burung) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEPI HENDRAWAN Als DEPI** bersalah melakukan tindak pidana : **" Karantina Hewan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan** sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **DEPI HENDRAWAN Als DEPI** Dengan Pidana penjara selama : **8 (delapan) Bulan dan Denda Rp.**

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0.

b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0, atas nama : AMIN SUGIANTO, alamat Jln. Pertanian Abiantubuh, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

c. 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 6 meter x 9 meter **(BB point a s/d c dikembalikan kepada pemiliknya I Gusti Putu Ngurah Artame melalui saksi JUMADIL selaku sopir)**

- Barang bukti berupa 10.995 (sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) ekor burung yang ditampung didalam 326 keranjang buah dan kardus yang berisikan 20 jenis burung yang sudah dilepas liarkan berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-60/K.14/TU/KUM/7/2021 tanggal 01 Juli 2021 **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2021 bertempat diarea Parkir Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **" Secara tanpa hak dan melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup "** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang banyaknya pengiriman burung-burung yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen ijin dari pihak berwenang ke luar pulau lombok melalui pelabuhan Lembar, informasi tersebut diterima oleh saksi AGUS PRASETYO bersama dengan saksi I MADE SUATA (keduanya saksi dari Polda NTB) berdasarkan informasi tersebut para saksi didampingi oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB langsung melakukan patroli ke areal parkir pelabuhan Lembar, pada sekira pukul 21.30 wita saksi melakukan pengecekan terhadap truk-truk yang parkir di area parkir pelabuhan Lembar, dari pengecekan tersebut saksi menemukan kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB yang dikendarai oleh saksi JUMADIL, saksi menanyakan isi bak truk dari penjelasan sopir pada saat itu adalah barang-barang hasil bumi, namun saksi mendengar suara-suara burung didalam bak kemudian saksi meminta kepada sopir dan kornet kendaraan truk atas nama M. AKBAR HARI untuk membuka terpal yang menutup bak truk, setelah dibukannya terpal penutup bak truk dan pintu bak ternyata kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi JUMADIL tersebut mengangkut burung-burung yang telah dikemas dengan menggunakan keranjang plastik buah dan kardus yang dikemas sedemikian rupa, selanjutnya saksi menanyakan kepada sopir JUMADIL akan dibawa kemana burung-burung tersebut, sopir menjelaskan bahwa dalam pengangkutan tersebut ada pengikutnya yaitu atas nama saksi JUMAEDI Als EDI selaku orang yang disuruh pemilik burung untuk mengantarkan burung-burung tersebut ke wilayah Bali. Bahwa setelah ditanyakan proses pengiriman burung burung tersebut tanpa melewati pos pengecekan Karantina Hewan dan tidak dilengkapi surat/dokumen keterangan Karantina Hewan, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengamankan saksi JUMADIL (sopir), saksi M.AKBAR HARI (kornet) dan saksi JUMAEDI Als EDI (saksi yang disuruh penjual untuk mengantarkan burung-burung tersebut ke Bali berikut truk dan burung burung yang dipacking dalam keranjang plastik buah dan kardus tersebut.

- Bahwa, setelah ditanyakan pemilik dari burung burung tersebut kepada saksi JUMAEDI diperoleh keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa DEPI HENDRAWAN burung tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan sekitar 10.995 ekor burung tersebut selama kurang lebih 10 hari sebelum pengiriman yaitu dimulai sekitar tanggal 19 Juni 2021 namun sebelum itu terlebih dahulu terdakwa memperoleh pesanan burung dari seseorang yang bernama WAYAN yang berada di Denpasar – Bali yang terdakwa kenal melalui media sosial facebook sekitar bulan April 2021. Setelah burung terdakwa rasa cukup untuk dikirim kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



terdakwa ke pangkalan truck yang berada di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan bertemu sopir yang bernama JUMADIL yang kemudian memintanya untuk melakukan pengiriman ke Denpasar – Bali dengan ongkos atau biaya pengiriman disepakati sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap burung burung yang akan dikirim tersebut terdapat 20 (dua puluh) jenis burung sebagai berikut :
 - a. **Burung srigunting**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 15 keranjang, dimana tiap satu keranjangnya tersangka isi sekitar 5 s/d 7 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli di berbagai pasar, seperti Pasar Kediri, Pasar Renteng – Praya dan Pasar Narmada dengan harga perekornya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. **Burung perkutut loreng**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 10 keranjang, dimana tiap satu keranjang tersangka isi sekitar 13 s/d 15 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari berbagai pedagang di pasar Paok Motong – Lombok Timur dengan harga perekornya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - c. **Burung prenjak gunung**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 3 keranjang, dimana tiap keranjang berisi 15 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang berada di Kabupaten Sumbawa dengan harga perekornya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. **Burung pentet**, tersangka kirim sekitar 50 keranjang, dimana tiap keranjangnya tersangka isi sekitar 10 s/d 12 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Kopang dan Pasar Renteng – Kab. Lombok Tengah dengan harga perekornya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - e. **Burung branjagan**, tersangka kirim sekitar 50 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 15 s/d 20 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di



Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dan Pasar Sembalun, Kab. Lombok Timur dengan harga perekoranya Rp. 65.000 s/d 70.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 100.000,

- f. **Burung cinenan/ kelincere**, tersangka kirim sekitar 100 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 50 s/d 60 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang penangkap burung yang kemudian hasil tangkapannya dibawa kerumah dan selanjutnya tersangka beli dengan harga Rp. 2.000,- s/d Rp. 3.000,-. Jenis burung tersebut tersangka jual kembali dengan harga Rp. 6.000,-.
- g. **Burung perling kumbang/ kenjeling**, tersangka kirim sekitar 2 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Sindu Cakranegara dengan harga perekoranya Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-
- h. **Burung kecial kuning**, tersangka kirim sekitar 60 keranjang, tiap keranjang berisi sekitar 45 s/d 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Narmada Kab. Lombok Barat, Pasar Tanjung, Kab. Lombok Utara, dan Pasar Sekotong dengan harga perekoranya Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-
- i. **Burung kecial kombok**, tersangka kirim sekitar 10 keranjang, tiap keranjang berisikan sekitar 45 s/d 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dengan harga Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-
- j. **Burung gelatik batu abu**, tersangka kirim sekitar 10 keranjang, tiap keranjang tersangka isi sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang dengan harga Rp. 12.000,- s/d Rp. 15.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,-
- k. **Burung pipit zebra**, tersangka kirim sekitar 1000 ekor yang tersangka tampung menggunakan 20 buah keranjang dan tiap keranjang berisi sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dengan harga Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- l. **Burung kepodang**, tersangka kirim sekitar 10 dus, tiap dusnya berisikan sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa orang pedagang yang berada di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan harga perekoranya Rp. 85.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 125.000,-



- m. **Burung samyang**, tersangka kirim sekitar 60 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka kenal bernama RIO yang beralamat di kab. Sumbawa namun tersangka tidak mengetahui alamat lengkapnya dengan harga Rp. 225.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 325.000,-.
- n. **Burung anis macan**, tersangka kirim sekitar 70 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli di pasar sekotong, kab. lombok barat dengan harga Rp. 70.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 100.000,-.
- o. **Burung koakiau**, tersangka kirim sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang yang berjualan di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan harga Rp. 85.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 110.000,-.
- v. **Burung paok laus**, tersangka kirim sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang sebagaimana informasinya beralamat di desa sembalun, kab. lombok timur dengan harga Rp. 5.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- q. **Burung bondol hijau dada merah**, tersangka kirim sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari pedagang yang berada di Pasar Paok Motong, Kab. Lombok Timur dengan harga Rp. 12.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 15.000,-.
- r. **Burung cabe**, tersangka kirim sejumlah 40 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang pedagang yang berada di pasar narmada, kab. lombok barat dengan harga Rp. 3.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 6.000,-.
- s. **Burung kopi – kopi**, tersangka kirim sejumlah 45 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang pedagang yang berjualan di pasar burung sindu – cakranegara dengan harga perekornya Rp. 15.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,-.
- t. **Burung daecu belang**, tersangka kirim sebanyak 30 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari pasar sekotong dengan harga perekornya Rp. 65.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 90.000,-.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa salah satu jenis burung Paok Laus (*Pitta Elegans*) milik terdakwa adalah termasuk kedalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun



1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU :

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2021 bertempat di area Parkir Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ” **memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a,** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang banyaknya pengiriman burung-burung yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen ijin dari pihak berwenang ke luar pulau lombok melalui pelabuhan Lembar, informasi tersebut diterima oleh saksi AGUS PRASETYO bersama dengan saksi I MADE SUATA (keduanya saksi dari Polda NTB) berdasarkan informasi tersebut para saksi didampingi oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB langsung melakukan patroli ke areal parkir pelabuhan Lembar, pada sekira pukul 21.30 wita saksi melakukan pengecekan terhadap truk-truk yang parkir di area parkir pelabuhan Lembar, dari pengecekan tersebut saksi menemukan kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB yang dikendarai oleh saksi JUMADIL, saksi menanyakan isi bak truk dari penjelasan sopir pada saat itu adalah barang-barang hasil bumi, namun saksi mendengar suara-suara burung didalam bak kemudian saksi meminta kepada sopir dan kornet kendaraan truk atas nama M. AKBAR HARI untuk membuka terpal yang menutup bak truk,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



setelah dibukannya terpal penutup bak truk dan pintu bak ternyata kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi JUMADIL tersebut mengangkut burung-burung yang telah dikemas dengan menggunakan keranjang plastik buah dan kardus yang dikemas sedemikian rupa, selanjutnya saksi menanyakan kepada sopir JUMADIL akan dibawa kemana burung-burung tersebut, sopir menjelaskan bahwa dalam pengangkutan tersebut ada pengikutnya yaitu atas nama saksi JUMAEDI Als EDI selaku orang yang disuruh pemilik burung untuk mengantarkan burung-burung tersebut ke wilayah Bali. Bahwa setelah ditanyakan proses pengiriman burung-burung tersebut tanpa melewati pos pengecekan Karantina Hewan dan tidak dilengkapi surat/dokumen keterangan Karantina Hewan, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengamankan saksi JUMADIL (sopir), saksi M.AKBAR HARI (kernet) dan saksi JUMAEDI Als EDI (saksi yang disuruh penjual untuk mengantarkan burung-burung tersebut ke Bali berikut truk dan burung-burung yang dipacking dalam keranjang plastik buah dan kardus tersebut).

- Bahwa, setelah ditanyakan pemilik dari burung-burung tersebut kepada saksi JUMAEDI diperoleh keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa DEPI HENDRAWAN burung-burung tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan sekitar 10.995 ekor burung-burung tersebut selama kurang lebih 10 hari sebelum pengiriman yaitu dimulai sekitar tanggal 19 Juni 2021 namun sebelum itu terlebih dahulu terdakwa memperoleh pesanan burung-burung dari seseorang yang bernama WAYAN yang berada di Denpasar – Bali yang terdakwa kenal melalui media sosial facebook sekitar bulan April 2021. Setelah burung-burung terdakwa rasa cukup untuk dikirim kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ke pangkalan truk yang berada di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan bertemu sopir yang bernama JUMADIL yang kemudian memintanya untuk melakukan pengiriman ke Denpasar – Bali dengan ongkos atau biaya pengiriman disepakati sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap burung-burung yang akan dikirim tersebut terdapat 20 (dua puluh) jenis burung-burung sebagai berikut :
 - a. **Burung srigunting**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 15 keranjang, dimana tiap satu keranjangnya tersangka isi sekitar 5 s/d 7 ekor. Burung-burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli di berbagai pasar, seperti Pasar Kediri, Pasar Renteng – Praya dan Pasar Narmada dengan harga perekorannya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



- b. **Burung perkutut loreng**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 10 keranjang, dimana tiap satu keranjang tersangka isi sekitar 13 s/d 15 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari berbagai pedagang di pasar Paok Motong – Lombok Timur dengan harga perekornya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c. **Burung prenjak gunung**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 3 keranjang, dimana tiap keranjang berisi 15 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang berada di Kabupaten Sumbawa dengan harga perekornya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- d. **Burung pentet**, tersangka kirim sekitar 50 keranjang, dimana tiap keranjangnya tersangka isi sekitar 10 s/d 12 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Kopang dan Pasar Renteng – Kab. Lombok Tengah dengan harga perekornya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- e. **Burung branjagan**, tersangka kirim sekitar 50 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 15 s/d 20 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dan Pasar Sembalun, Kab. Lombok Timur dengan harga perekornya Rp. 65.000,- s/d 70.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 100.000,-.
- f. **Burung cinenan/ kelincere**, tersangka kirim sekitar 100 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 50 s/d 60 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang penangkap burung yang kemudian hasil tangkapannya dibawa kerumah dan selanjutnya tersangka beli dengan harga Rp. 2.000,- s/d Rp. 3.000,-. Jenis burung tersebut tersangka jual kembali dengan harga Rp. 6.000,-.
- g. **Burung perling kumbang/ kenjeling**, tersangka kirim sekitar 2 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang



berada di Pasar Sindu Cakranegara dengan harga perekornya Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-

- h. **Burung kecial kuning**, tersangka kirim sekitar 60 keranjang, tiap keranjang berisi sekitar 45 s/d 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Narmada Kab. Lombok Barat, Pasar Tanjung, Kab. Lombok Utara, dan Pasar Sekotong dengan harga perekornya Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-
- i. **Burung kecial kombok**, tersangka kirim sekitar 10 keranjang, tiap keranjang berisikan sekitar 45 s/d 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dengan harga Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-
- j. **Burung gelatik batu abu**, tersangka kirim sekitar 10 keranjang, tiap keranjang tersangka isi sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang dengan harga Rp. 12.000,- s/d Rp. 15.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,-
- k. **Burung pipit zebra**, tersangka kirim sekitar 1000 ekor yang tersangka tampung menggunakan 20 buah keranjang dan tiap keranjang berisi sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dengan harga Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-
- l. **Burung kepodang**, tersangka kirim sekitar 10 dus, tiap dusnya berisikan sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa orang pedagang yang berada di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan harga perekornya Rp. 85.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 125.000,-
- m. **Burung samyong**, tersangka kirim sekitar 60 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka kenal bernama RIO yang beralamat di kab. Sumbawa namun tersangka tidak mengetahui alamat lengkapnya dengan harga Rp. 225.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 325.000,-
- n. **Burung anis macan**, tersangka kirim sekitar 70 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli di pasar sekotong, kab. lombok barat dengan harga Rp. 70.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 100.000,-
- o. **Burung koakiau**, tersangka kirim sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang yang berjualan di Pasar Sekotong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Barat dengan harga Rp. 85.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 110.000,-

- v. **Burung paok laus**, tersangka kirim sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang sebagaimana informasinya beralamat di desa sembalun, kab. lombok timur dengan harga Rp. 5.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- q. **Burung bondol hijau dada merah**, tersangka kirim sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari pedagang yang berada di Pasar Paok Motong, Kab. Lombok Timur dengan harga Rp. 12.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 15.000,-
- r. **Burung cabe**, tersangka kirim sejumlah 40 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang pedagang yang berada di pasar narmada, kab. lombok barat dengan harga Rp. 3.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 6.000,-
- s. **Burung kopi – kopi**, tersangka kirim sejumlah 45 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang pedagang yang berjualan di pasar burung sindu – cakranegara dengan harga perekornya Rp. 15.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,-
- t. **Burung daecu belang**, tersangka kirim sebanyak 30 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari pasar sekotong dengan harga perekornya Rp. 65.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 90.000,-
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa salah satu jenis burung Paok Laus (*Pitta Elegans*) milik terdakwa adalah termasuk kedalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Juni 2021 bertempat di area Parkir Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ” **memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang banyaknya pengiriman burung-burung yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen ijin dari pihak berwenang ke luar pulau lombok melalui pelabuhan Lembar, informasi tersebut diterima oleh saksi AGUS PRASETYO bersama dengan saksi I MADE SUATA (keduanya saksi dari Polda NTB) berdasarkan informasi tersebut para saksi didampingi oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi NTB langsung melakukan patroli ke areal parkir pelabuhan Lembar, pada sekira pukul 21.30 wita saksi melakukan pengecekan terhadap truk-truk yang parkir di area parkir pelabuhan Lembar, dari pengecekan tersebut saksi menemukan kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB yang dikendarai oleh saksi JUMADIL, saksi menanyakan isi bak truk dari penjelasan sopir pada saat itu adalah barang-barang hasil bumi, namun saksi mendengar suara-suara burung didalam bak kemudian saksi meminta kepada sopir dan kornet kendaraan truk atas nama M. AKBAR HARI untuk membuka terpal yang menutup bak truk, setelah dibukannya terpal penutup bak truk dan pintu bak ternyata kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi JUMADIL tersebut mengangkut burung-burung yang telah dikemas dengan menggunakan keranjang plastik buah dan kardus yang dikemas sedemikian rupa, selanjutnya saksi menanyakan kepada sopir JUMADIL akan dibawa kemana burung-burung tersebut, sopir menjelaskan bahwa dalam pengangkutan tersebut ada pengikutnya yaitu atas nama saksi JUMAEDI Als EDI selaku orang yang disuruh pemilik burung untuk mengantarkan burung-burung tersebut ke wilayah Bali. Bahwa setelah ditanyakan proses pengiriman burung tersebut tanpa melewati pos pengecekan Karantina Hewan dan tidak dilengkapi surat/dokumen keterangan Karantina Hewan, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengamankan saksi JUMADIL (sopir), saksi M.AKBAR HARI (kornet) dan saksi JUMAEDI Als EDI

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



(saksi yang disuruh penjual untuk mengantarkan burung-burung tersebut ke Bali berikut truk dan burung burung yang dipacking dalam keranjang plastik buah dan kardus tersebut .

- Bahwa, setelah ditanyakan pemilik dari burung burung tersebut kepada saksi JUMAEDI diperoleh keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa DEPI HENDRAWAN burung tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan sekitar 10.995 ekor burung tersebut selama kurang lebih 10 hari sebelum pengiriman yaitu dimulai sekitar tanggal 19 Juni 2021 namun sebelum itu terlebih dahulu terdakwa memperoleh pesanan burung dari seseorang yang bernama WAYAN yang berada di Denpasar – Bali yang terdakwa kenal melalui media sosial facebook sekitar bulan April 2021. Setelah burung terdakwa rasa cukup untuk dikirim kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ke pangkalan truck yang berada di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan bertemu sopir yang bernama JUMADIL yang kemudian memintanya untuk melakukan pengiriman ke Denpasar – Bali dengan ongkos atau biaya pengiriman disepakati sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap burung burung yang akan dikirim tersebut terdapat 20 (dua puluh) jenis burung sebagai berikut :
 - a. **Burung srigunting**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 15 keranjang, dimana tiap satu keranjangnya tersangka isi sekitar 5 s/d 7 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli di berbagai pasar, seperti Pasar Kediri, Pasar Renteng – Praya dan Pasar Narmada dengan harga perekornya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. **Burung perkutut loreng**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 10 keranjang, dimana tiap satu keranjang tersangka isi sekitar 13 s/d 15 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari berbagai pedagang di pasar Paok Motong – Lombok Timur dengan harga perekornya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - c. **Burung prenjak gunung**, pada saat itu tersangka kirim sekitar 3 keranjang, dimana tiap keranjang berisi 15 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang berada di Kabupaten Sumbawa dengan harga perekornya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)



yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- d. **Burung pentet**, tersangka kirim sekitar 50 keranjang, dimana tiap keranjangnya tersangka isi sekitar 10 s/d 12 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Kopang dan Pasar Renteng – Kab. Lombok Tengah dengan harga perekornya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- e. **Burung branjagan**, tersangka kirim sekitar 50 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 15 s/d 20 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dan Pasar Sembalun, Kab. Lombok Timur dengan harga perekornya Rp. 65.000,- s/d 70.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 100.000,-.
- f. **Burung cinenan/ kelincere**, tersangka kirim sekitar 100 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 50 s/d 60 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang penangkap burung yang kemudian hasil tangkapannya dibawa kerumah dan selanjutnya tersangka beli dengan harga Rp. 2.000,- s/d Rp. 3.000,-. Jenis burung tersebut tersangka jual kembali dengan harga Rp. 6.000,-.
- g. **Burung perling kumbang/ kenjeling**, tersangka kirim sekitar 2 keranjang, dimana tiap keranjang tersangka isi sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Sindu Cakranegara dengan harga perekornya Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- h. **Burung kecial kuning**, tersangka kirim sekitar 60 keranjang, tiap keranjang berisi sekitar 45 s/d 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang yang berada di Pasar Narmada Kab. Lombok Barat, Pasar Tanjung, Kab. Lombok Utara, dan Pasar Sekotong dengan harga perekornya Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- i. **Burung kecial kombok**, tersangka kirim sekitar 10 keranjang, tiap keranjang berisikan sekitar 45 s/d 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dengan harga Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.



- j. **Burung gelatik batu abu**, tersangka kirim sekitar 10 keranjang, tiap keranjang tersangka isi sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang dengan harga Rp. 12.000,- s/d Rp. 15.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,-
- k. **Burung pipit zebra**, tersangka kirim sekitar 1000 ekor yang tersangka tampung menggunakan 20 buah keranjang dan tiap keranjang berisi sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dengan harga Rp. 5.000,- s/d Rp. 6.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- l. **Burung kepodang**, tersangka kirim sekitar 10 dus, tiap dusnya berisikan sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa orang pedagang yang berada di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan harga perekornya Rp. 85.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 125.000,-
- m. **Burung samyong**, tersangka kirim sekitar 60 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tersangka kenal bernama RIO yang beralamat di kab. Sumbawa namun tersangka tidak mengetahui alamat lengkapnya dengan harga Rp. 225.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 325.000,-.
- n. **Burung anis macan**, tersangka kirim sekitar 70 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli di pasar sekotong, kab. lombok barat dengan harga Rp. 70.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 100.000,-.
- o. **Burung koakiau**, tersangka kirim sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari beberapa pedagang yang berjualan di Pasar Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan harga Rp. 85.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 110.000,-
- v. **Burung paok laus**, tersangka kirim sekitar 10 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang sebagaimana informasinya beralamat di desa sembalun, kab. lombok timur dengan harga Rp. 5.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 10.000,-.
- q. **Burung bondol hijau dada merah**, tersangka kirim sekitar 50 ekor. Burung tersebut tersangka beli dari pedagang yang berada di Pasar Paok Motong, Kab. Lombok Timur dengan harga Rp. 12.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 15.000,-
- r. **Burung cabe**, tersangka kirim sejumlah 40 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang pedagang yang berada di pasar



narmada, kab. lombok barat dengan harga Rp. 3.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 6.000,-

- s. **Burung kopi – kopi**, tersangka kirim sejumlah 45 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dari beberapa orang pedagang yang berjualan di pasar burung sindu – cakanegara dengan harga perekornya Rp. 15.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 20.000,-
- t. **Burung daecu belang**, tersangka kirim sebanyak 30 ekor. Burung tersebut tersangka peroleh dengan cara membeli dari pasar sekotong dengan harga perekornya Rp. 65.000,- yang kemudian tersangka jual dengan harga Rp. 90.000,-

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa salah satu jenis burung Paok Laus (*Pitta Elegans*) milik terdakwa adalah termasuk kedalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS PRASETYO BAKTI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankannya beberapa ekor satwa jenis burung yang dilindungi pemerintah yang diangkut menggunakan mobil truk Hino 300 yang dikemudikan oleh JUMADIL ;
 - Bahwa waktu itu saksi sebagai anggota Tim Dit Reskrimsus Polda NTB bersama-sama dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB melakukan penangkapan dan mengamankan Truk Hino yang dikemudikan oleh JUMADIL tersebut didalam bak truknya ada mengangkut satwa jenis burung yang dilindungi pemerintah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di areal parkir Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu truk tersebut mengangkut beberapa jenis burung yang dilindungi tanpa disertai/dilengkapi dengan Surat Kesehatan karantina dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rencananya burung-burung tersebut akan dibawa ke Bali untuk dijual;
- Bahwa saat digeledah diatas truk tersebut ada 3 orang yaitu bernama JUMADIL sebagai sopir, M. AKBAR HARI sebagai Kernet dan JUMAEDI Als. EDI yang disuruh oleh pemilik buruh untuk membawa burung-burung tersebut ke Bali;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, kami dari pihak Tim Dit Reskrimsus Polda NTB terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengiriman burung yang dilindungi dan tidak dilindungi untuk diperjual belikan melalui penyebrangan Pelabuhan Lembar tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan dan mengamankan truk beserta muatannya tersebut kami terlebih dahulu menanyakan kepada sopir maupun kernet truk tersebut isi bak truk tersebut dan sopir dan kernetnya mengaku truknya bermuatan hasil bumi akan tetapi kami mendengar ada suara-suara burung, setelah kami perintahkan untuk membuka terpal penutup bak truk tersebut kami menemukan beberapa ekor burung ada di dalam keranjang plastik buah dan kardus yang dikemas sedemikian rupa ;
- Bahwa dari pengakuan sopir dan kernet truk dalam pengangkutan burung-burung tersebut ada pengikutnya yaitu yang bernama JUMAEDI Als. EDI adalah orang suruhan dari pemilik burung tersebut;
- Bahwa JUMAEDI Als. EDI menjelaskan dia hanya disuruh mengawal burung tersebut oleh Pemiliknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebelum dikirim ke Bali burung-burung tersebut tidak melalui Pos Pengecekan Karantina Hewan sehingga tidak disertai dengan Surat Keterangan Karantina Hewan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BKSDA NTB ternyata burung-burung tersebut ada yang tidak dilindungi dan ada juga yang dilindungi pemerintah yaitu jenis burung Paok Lanus (Pitta Elegans);
- Bahwa dari barang bukti burung yang diamankan tersebut, ada jenis yang tidak dilindungi seperti jenis kecial, bondil, perkutut, kepodang dll sedangkan yang dilindungi jenis Paok Lanus (Pitta Elegans) sebanyak 10 ekor ;
- Bahwa menurut pihak BKSDA NTB bahwa jenis Paok Lanus (Pitta Elegans) sebanyak 10 ekor tersebut diangkut tanpa disertai dan dilengkapi Surat Keterangan Karantina Kesehatan Hewan telah melanggar UU RI No. 21

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan/atau UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ;

- Bahwa saksi kenal dan benar foto barang bukti berupa foto beberapa ekor burung ada didalam keranjang plastik buah dan kardus yang dikemas sedemikian rupa tersebut yang kami temukan dan disita dari dalam bak truk tersebut;
- Bahwa semua burung – burung yang diangkut menggunakan truk tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa truk tersebut disewa untuk mengangkat burung tersebut ;
- Pemilik mobil truk tersebut tidak mengetahui kalau saat itu dipakai untuk mengangkut burung-burung tersebut ;
- Bahwa tidak memperoleh burung-burung tersebut dengan cara membeli dari orang lain ;
- Bahwa dari Reksrimsus Polda sebelum melakukan penangkapan telah melakukan penyelidikan/pengintai terhadap proses pengangkutan burung-burung tersebut selama sekitar 2 hari ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau diantara burung-burung tersebut ada yang dilindungi oleh pemerintah dan harus pakai surat-surat kalau mau dikirim atau diperjual belikan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah menjadi target operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan disita truknya penumpang yang ada diatas truk ada 3 orang sedangkan Terdakwa kami amankan dirumahnya ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **JUMADIL AIs PADIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir truk yang mengangkut burung-burung tersebut yang akan diseberangkan ke Bali;
- Bahwa mobil truk yang saksi kemudikan tersebut diamankan oleh Polisi diareal parkir pelabuhan penyebrangan Lembar ;
- Bahwa truk yang saksi kemudikan tersebut diamankan Polisi di parkir pelabuhan Lembar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar 22.00 Wita saat mengantre beli tiket penyebrangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diantara burung-burung yang saksi angkut tersebut harus ada surat-suratnya ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa langsung menelpon saksi dan mengatakan mau kirim burung-burung ke Denpasar Bali ;
- Bahwa waktu itu disepakati ongkos kirim burung tersebut sebesar Rp1.900.000,-;
- Bahwa saksi mengangkut burung-burung tersebut tidak ada surat-suratnya dan saat itu saksi hanya mengangkut burung-burung saja ;
- Bahwa saat itu yang ikut di mobil truk tersebut hanya saksi bertiga bersama kernet dan orang suruhan Terdakwa yang mengawal burung tersebut bernama JUMAEDI;
- Bahwa Untuk ongkos angkut burungnya sudah saksi terima dari Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi sudah yang ketiga kalinya disuruh angkut burung oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga mengangkut burung-burung tersebut menggunakan Truk merk Hino tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **ARWAN AKUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Polri dari Reskrimsus Polda NTB mengamankan mobil Truk Hino 300 yang mengangkut beberapa jenis burung yang tidak dilindungi dan diantaranya ada burung yang dilindungi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita diparkiran Dermaga Lembar ;
- Bahwa saat digeledah, diatas mobil truk tersebut mengangkut 3 orang masing-masing sopir, kernet dan orang yang mengaku mengawal burung-burung tersebut ;
- Bahwa selain 3 orang diatas truk tersebut ada mengangkut beberapa jenis burung yang dilindungi jumlahnya sekitar 10 ekor lebih;
- Bahwa menurut pengakuan sopirnya yang bernama JUMADIL rencananya burung-burung tersebut akan diseberangkan ke Bali untuk dijual yang dikawal oleh JUMAEDI dan kernetnya M AKBAR;
- Bahwa setelah ditanyakan ternyata burung-burung yang dilindungi tersebut tidak dilengkapi Surat Kesehatan Karantina dari BKSDA ;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pengamanan Truk yang mengangkut burung-burung tersebut berdasarkan Surat Perintah dari atasan saksi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung-burung tersebut dimasukan dalam packing yang menggunakan keranjang plastik buah dan dari kardus ;
- Bahwa selain Surat Kesehatan Karantina dari BKSDA burung-burung tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN);
- Bahwa dari pengakuan M AKBAR HARI bahwa burung yang dia kawal itu milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh dia menjaga burung tersebut dari Mataram sampai tujuan Bali;
- Bahwa Jumlah burung yang dilindungi yang diangkut saat itu sekitar 10 ekor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa burung-burung tersebut diperoleh dari pasar burung dengan cara dibeli;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan foto barang bukti truk berserta burung-burung yang diangkut tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada pengiriman burung lewat pelabuhan Lembar, karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan jual beli burung langka antar pulau yang melalui penyebrangan Pelabuhan lembar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian baru kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Lembar setelah memastikan benar ada truk yang dicurigai mengangkut burung-burung dimaksud baru dilakukan penindakan dengan mengamankan truk berserta muatan burung tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **SUKIMAN MINJAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Polri dari Reskrimsus Polda NTB mengamankan mobil Truk Hino 300 yang mengangkut beberapa jenis burung yang tidak dilindungi dan diantaranya ada burung yang dilindungi;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita diparkiran Dermaga Lembar ;
- Bahwa saat digeledah, diatas mobil truk tersebut mengangkut 3 orang masing-masing sopir, kernet dan orang yang mengaku mengawal burung-burung tersebut ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 orang diatas truk tersebut ada mengangkut beberapa jenis burung yang dilindungi jumlahnya sekitar 10 ekor lebih;
 - Bahwa menurut pengakuan sopirnya yang bernama JUMADIL rencananya burung-burung tersebut akan diseberangkan ke Bali untuk dijual yang dikawal oleh JUMAEDI dan kernetnya M AKBAR;
 - Bahwa setelah ditanyakan ternyata burung-burung yang dilindungi tersebut tidak dilengkapi Surat Kesehatan Karantina dari BKSDA ;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses pengamanan Truk yang mengangkut burung-burung tersebut berdasarkan Surat Perintah dari atasan saksi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB;
 - Bahwa burung-burung tersebut dimasukan dalam packing yang menggunakan keranjang plastik buah dan dari kardus ;
 - Bahwa selain Surat Kesehatan Karantina dari BKSDA burung-burung tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN);
 - Bahwa dari pengakuan M AKBAR HARI bahwa burung yang dia kawal itu milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh dia menjaga burung tersebut dari Mataram sampai tujuan Bali;
 - Bahwa Jumlah burung yang dilindungi yang diangkut saat itu sekitar 10 ekor;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa burung-burung tersebut diperoleh dari pasar burung dengan cara dibeli;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan foto barang bukti truk berserta burung-burung yang diangkut tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu ada pengiriman burung lewat pelabuhan Lembar, karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan jual beli burung langka antar pulau yang melalui penyebrangan Pelabuhan lembar;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian baru kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Lembar setelah memastikan benar ada truk yang dicurigai mengangkut burung-burung dimaksud baru dilakukan penindakan dengan mengamankan truk berserta muatan burung tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **HASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada memiliki burung yang dilindungi yang diamankan oleh pihak Polisi karena tidak memiliki ijin ;
- Bahwa saat itu burung-burung milik Terdakwa tersebut diamankan di tempat parkir Pelabuhan Lembar yang hendak diseberangkan ke Pulau Bali ;
- Bahwa rencananya burung tersebut oleh Terdakwa mau dijual di Bali;
- Bahwa Terdakwa adalah warga kampung saksi dan pekerjaan sehari-harinya jual beli burung di Pasar Panglima Cakra ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berprofesi sebagai penjual burung dan burung-burung yang akan dijual tersebut biasanya dipajang di toko tokonya di Pasar Panglima Cakra tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis burung-burung yang dijual antara lain lovebird, kenari, keciial kuning, jalak dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh burung yang diperjual belikan tersebut ;
- Bahwa sebagai Kepala Lingkungan saksi tidak tahu pasti seperti apa kegiatan Terdakwa menjual burung ke Bali tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat kalau Terdakwa juga ada menjual burung sampai ke Bali dan ke Jawa;
- Bahwa yang saksi tahu untuk pengiriman burung keluar daerah harus ada ijin/disertai dengan surat yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal foto burung-burung sejenis itu yang pernah saksi lihat antara lain yang dipajang dan dijual Terdakwa di pasar Panglima Cakra tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

6. **I WAYAN SERIYASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi sebagai penjual burung online di rumah kontrakan saksi di Bali;
- Bahwa saksi mulai menekuni jual beli burung secara online tersebut sejak tahun 2019 ;
- Bahwa burung-burung tersebut diantaranya ada yang saksi pesan dari wilayah pulau Lombok untuk jenis burung lokal Lombok yang saksi kenal melalui Facebook ;
- Bahwa dalam berjualan burung online tersebut saksi tidak ada memiliki ijin ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan yang namanya JUMAEDI karena pernah bertemu sekali di Jln. Bypass I.B Rai Mantra di Bali sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa saat itu JUMAEDI sedang mengantar burung-burung milik Terdakwa yang dijual ke Bali ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa melalui Facebook saat itu Terdakwa memposting burung-burung lokal sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa saat itu saksi minta nomor HPnya dan kemudian komunikasi melalui WA untuk membeli burung-burung yang dipostingnya tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu kapasitas JUMAEDI dalam jual beli burung tersebut sebatas sebagai kernet/pengawal burung yang dibawa ke Bali sedangkan pemilik burungnya adalah terdakwa selaku penjual ;
- Bahwa yang saksi ingat pernah membeli burung milik Terdakwa sekitar 3 kali, yaitu pada tahun 2019, tahun 2020 dan terakhir pada akhir bulan Juni 2021;
- Bahwa mungkin burung yang saksi beli bulan Juni 2021 itu yang diamankan Polisi di pelabuhan Lembar tersebut ;
- Bahwa Burung-burung yang saya pesan saat itu antara lain jenis burung Pleci, Cendet, Sri Gunting, perkutut, Kepodang;
- Bahwa untuk proses belinya saksi beli satu keranjang itu berisi sekitar 50 ekor, yang dibayar perekornya, dan harga burungnya variasi tergantung jenisnya, seperti Pleci saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 9.000,- perekornya dan saksi jual di Bali Rp.15.000,- sampai Rp. 20.000,- perekornya;
- Bahwa saksi baru membayar burung pesanan saksi itu setelah saksi menerima burungnya di Bali;
- Bahwa untuk pengiriman burung yang saksi beli terakhir pada bulan Juni 2021 itu saksi berikan Terdakwa ongkos angkut truk sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada memberi tahu saksi burung-burung apa saja yang dia kirim;
- Bahwa saksi tidak ada pesan burung-burung yang dilindungi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak 31 keranjang saja tapi waktu itu saksi belum memastikan burung apa saja yang mau saksi bayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pengiriman burung-burung tersebut harus ada ijinnya;
- Bahwa saksi kenal foto burung-burung sejenis itu yang pernah saya beli dari Terdakwa tapi untuk burung yang dilindungi itu tidak pernah saya pesan maupun beli dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **TRI ENDANG WAHYUNI, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Satwa yang dilindungi adalah satwa yang telah digolongkan ke dalam satwa dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai satwa yang dilindungi tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ;
 - Bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa : “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sehingga untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut juga tidak diperbolehkan, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dengan ijin yang ketat ;
 - Bahwa untuk jenis **burung paok laus (*Pitta elegans*)** tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ;
 - Bahwa untuk wilayah Indonesia tempat berkembang biaknya dan atau habitat burung paok laus (*Pitta elegans*) mempunyai sebaran habitat di Nusa



Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Sangehe, Maluku, Nusa Penida ;

- Bahwa di alam, populasi jenis burung **paok laus (*pitta elegans*)** di alam liar secara pasti belum diketahui, tetapi dari status IUCN (International Union for Conservation Nations) yang termasuk dalam kategori *least concern*, maka dapat disimpulkan bahwa perkiraan populasi di Indonesia saat ini masih di atas 10.000 ekor ;
- Bahwa BKSDA NTB mempunyai data pengangkutan satwa burung secara illegal tanpa dokumen baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dari tahun 2016 sampai dengan 2021, akan tetapi baru kali ini dijumpai jenis burung paok laus diangkut ;
- Bahwa mengingat burung paok laus merupakan burung dilindungi undang-undang maka secara perseorangan atau badan hukum tidak boleh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dari alam. Pemanfaatan untuk tujuan tersebut hanya diperbolehkan jika satwa tersebut merupakan hasil penangkaran keturunan/generasi kedua (F2) dan seterusnya. Adapun sesuai Permenhut nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar prosedur untuk memperoleh hasil penangkaran jenis dilindungi adalah harus memiliki izin penangkaran terlebih dahulu. Izin penangkaran satwa liar dapat diberikan kepada ; Perorangan; Koperasi; Badan Hukum; Lembaga Konservasi. Izin penangkaran satwa liar ;
- Bahwa tata cara perijinan penangkaran satwa liar untuk perorangan untuk satwa liar yang dilindungi yaitu :
 - a. Permohonan izin penangkaran satwa liar diajukan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dan Kepala Balai KSDA NTB.
 - b. Permohonan izin penangkaran satwa liar sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan :
 - Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
 - Fotocopy kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada;
 - Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai
- c. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal KSDAE dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
- Bahwa untuk jenis burung yang dilindungi dari hasil penangkaran tersebut harus mempunyai sertifikat hasil penangkaran dengan hasil keturunan yang kedua / F2 yang diterbitkan oleh Balai KSDA, kemudian jika dilakukan peniagaan dan pengangkutan antar Provinsi maka pelaku usaha harus memiliki terlebih dahulu izin pengedar dalam negeri satwa liar hasil penangkaran. Hasil penangkaran harus terlebih dahulu lolos audit penangkaran yang dilakukan oleh LIPI, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK dan BKSDA. Setelah itu harus diusulkan Batas Maksimal Pemanfaatan, yang diusulkan pelaku usaha ke BKSDA kemudian diverifikasi dan diteruskan oleh BKSDA ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Setelah terbit Keputusan tentang Batas Maksimal pemanfaatan atas nama yang bersangkutan, maka pelaku usaha kemudian mengajukan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) ke BKSDA. SATS DN diterbitkan atas dasar Berita Acara Pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh Seksi Konservasi Wilayah BKSDA. harus dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Penangkaran dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) ;
 - Bahwa untuk jenis burung-burung seperti :
 - burung Srigunting (dicrurus densus)
 - burung perkutut loreng (geopelia maugel)
 - burung Prenjak Gunung (prinia superciliosa)
 - burung bentet kelabu/kemodrong (lanius schach)
 - burung cinenen jawa / kelincer (orthotomus sepium)
 - burung branjangan jawa (mirafra javanica)
 - burung perling kumbang/kenjeling (aplonis panayensis).
 - burung kacamata laut/kecial kuning (zosterops chloris).

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- burung belatik batu abu (parus major)
- burung pipit zebra (taeniopygia guttata)
- burung kepodang (oriolus chinensis)
- burung kancilan emas/samyong (pachycephala pectoralis).
- burung anis macan (zoothera Doherty)
- burung cikukua tanduk/koakiau (philemon buceroides)
- burung bondol hijau dada merah (erythrura hyperythra)
- burung cabe (dicaeum sp)
- burung cica kopi melayu/kopi-kopi (pomatorhinus montanus)
- burung daecu belang (saxicola caprata)
- burung madu /kecial kombok (lichmera indistincta).

Sebanyak 19 jenis burung-burung di atas merupakan jenis yang tidak dilindungi undang-undang, Adapun sebaran di Nusa Tenggara Barat dari 19 jenis burung tersebut dapat dijumpai baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa kecuali kancilan emas hanya dijumpai di Pulau Sumbawa;

- Bahwa sesuai UU nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, PP nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dan SK Menhut nomor SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, maka memperniagakan jenis burung tidak dilindungi undang-undang seperti di atas ke luar Provinsi NTB yang berasal dari tangkapan di alam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu :
 - Pelaku usaha memiliki izin pengedar dalam negeri.
 - Dalam daftar kuota tangkap yang diterbitkan oleh Dirjen KSDAE pada tahun berjalan, terdapat jenis-jenis yang akan diperniagakan.
 - Memiliki izin tangkap.
 - Diperiksa hasil tangkapannya oleh petugas Seksi Konservasi Wilayah BKSDA.
 - Diterbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) oleh BKSDA.
 - Bahwa terkait dengan proses peniagaan 19 jenis burung tersebut dari wilayah Provinsi NTB, maka dokumen yang harus dilengkapi dan penerbitnya adalah sebagai berikut :
 - Izin pengedar dalam negeri yang diterbitkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 - Izin tangkap yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penangkapan yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA.
- Berita Acara Pemeriksaan satwa yang akan diangkut yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA.
- Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) oleh BKSDA yang diterbitkan oleh BKSDA.
- Bahwa sesuai dengan SK Menhut nomor SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar dan Permen LHK nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, prosedur jika masyarakat ingin memperniagakan burung yang tidak dilindungi adalah sebagai berikut :

Pemohon :

- a. Perusahaan perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan usaha milik negara;
- d. Badan usaha milik daerah; atau
- e. Badan usaha milik swasta

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan izin pengedar dalam negeri satwa liar burung dengan jenis tertentu kepada Dirjen KSDAE dengan disertai kelengkapan berupa :

- a. Proposal
- b. Akta notaris pendirian perusahaan
- d. Nomor Induk Berusaha
- e. Pakta Integritas
- f. Persetujuan lingkungan
- g. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari BKSDA
- h. Rekomendasi dari Kepala BKSDA

Setelah izin pengedar dalam negeri terbit, jika pada tahun yang sama di dalam daftar kuota pengambilan/tangkap tumbuhan dan satwa liar terdapat jenis satwa yang dimohon maka pemohon kemudian mengajukan izin tangkap kepada Kepala BKSDA. Jika jenis yang dimohon belum ada dalam daftar kuota tangkap tersebut maka BKSDA terlebih dahulu mengusulkan kuota tangkap untuk jenis yang dimohon untuk tahun selanjutnya ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah jenis yang dimohon ada dalam daftar kuota tangkap maka pemohon mengajukan izin tangkap kepada Kepala BKSDA ;
- Bahwa kepala BKSDA kemudian menerbitkan izin tangkap dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah yang ada dalam daftar kuota tangkap ;
- Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan, maka pemohon kemudian mengajukan pemeriksaan hasil penangkapan kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA ;
- Bahwa SKW BKSDA kemudian melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil penangkapan ;
- Bahwa saat pemohon akan mengangkut satwa yang telah ditangkap, pemohon kemudian mengajukan permohonan satwa yang akan diangkut kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah ;
- Bahwa petugas dari SKW BKSDA kemudian melakukan pemeriksaan satwa yang mau diangkut dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan pengangkutan satwa ;
- Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan SATS DN kepada Kepala BKSDA disertai dengan BAP pengangkutan satwa ;
- Bahwa Kepala BKSDA NTB kemudian menerbitkan SATS DN untuk jenis yang akan diangkut ;
- **Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka DEPI HENDRAWAN Als DEPI tersebut melanggar peraturan perundang-undangan Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Jo. SK Menteri Kehutanan nomor SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar pasal 43 ayat :**
 - a. Izin pemanfaatan komersil dalam negeri terdiri dari izin mengedarkan specimen tumbuhan dan satwa liar baik jenis yang dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru maupun jenis tidak dilindungi di dalam negeri.
 - b. Izin pemanfaatan komersil dalam negeri sebagaimana ayat (1) diberikan untuk tujuan : a. perdagangan; b. penangkaran; c. peragaan komersil, d. budidaya tanaman obat.
 - c. izin pemanfaatan komersil dalam negeri untuk tujuan perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disebut juga Izin Pengedar Dalam Negeri yang diterbitkan Kepala Balai KSDA



Sesuai dengan Permen LHK nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Izin Pengedar Dalam Negeri ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam mengangkut burung-burung tersebut terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI tidak mengikuti ketentuan di atas.

Adapun pelanggaran lainnya adalah bahwa terdakwa Depi mengangkut satwa yang masuk kategori dilindungi undang-undang sesuai dengan PP 7 tahun 1999 dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yaitu jenis burung paok laus (*Pitta elegans*). Hal ini melanggar Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu : *"setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*. Dan pasal pada undang-undang tersebut yang berisi sanksi akibat pelanggaran pasal 21 ayat (2) huruf a, tercantum pada pasal 40 ayat (2) yaitu *"barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)"*.

Sedangkan untuk melintasi area ke area lain untuk burung-burung yang tidak dilindungi pemerintah harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina / sertifikat sanitasi karantina tersebut melanggar perundang-undangan kekarantina sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- Bahwa perbuatan tersebut tentu berdampak bagi ekosistem dan menimbulkan kerugian antara lain :
 - a. **Kerugian ekologi** yaitu : berkurangnya keseimbangan ekosistem, sebagaimana diketahui bahwa jenis burung paok laus (*Pitta elegans*) merupakan burung pemakan cacing dan serangga tanah, sehingga membantu mengendalikan serangga di hutan. Dengan berkurangnya populasi burung paoklaus akan berpengaruh pada

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



jumlah serangga di hutan, dimana serangga yang berlebih di dalam ekosistem hutan akan menjadi hama bagi tanaman lain.

- b. **Berkurangnya nilai keberadaan** yaitu : adanya satwa-satwa langka dan dilindungi memberikan kontribusi bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, pengkajian dan penelitian. Jika salah satu jenis satwa punah akan menyebabkan kerugian yang tidak ternilai harganya, karena kita tidak akan bisa mengembalikan lagi keberadaan jenis satwa tersebut berapapun kita bayar karena uang kita tidak bisa mengembalikan satwa yang telah punah menjadi ada kembali.

- c. **Kerugian dari sisi ekonomi sebesar** Rp. 12.030.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

10 (sepuluh) ekor burung paok laus (*pitta elegans*). burung yang dilindungi pemerintah sesuai aturan perundang-undangan.

- 10 ekor x Rp 700.000.000,- = Rp. 7.000.000.000,-
- Kerugian PNBP sesuai PP. 12 tahun 2014 tidak menggunakan ijin penangkaran TSL untuk tujuan komersil Rp. 2.500.000,- = Rp. 2.500.000,-
- Kerugian PNBP sesuai PP. 12 tahun 2014 tidak menggunakan izin pengedar dalam negeri Rp. 2.500.000,-
- Kerugian Nomor P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Dan Satwa Liar Di Dalam Negeri Atau Di Luar Negeri PNBP penangkapan dari alam burung Paok laus = $6\% \times 10 \text{ ekor} \times \text{Rp } 50.000,- = \text{Rp } 30.000,-$
- **Total kerugian = Rp 12.030.000,-**

Adapun kerugian ekonomi dari penangkapan 19 jenis burung selain paok laus di atas sesuai dengan Nomor P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Dan Satwa Liar Di Dalam Negeri Atau Di Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- 200 ekor X Rp 100.000,- X 6% = Rp.1.200.000,- (burung kepodang).
- 70 ekor X Rp 15.000,- X 6% = Rp 63.000,- (burung daecu belang)
- 10.715 ekor X Rp 50.000,- X 6% = Rp 32.145.000,- (burung 17 jenis selain kepodang dan daecu belang).

Total kerugian penangkapan burung dari alam dan pengangkutan ilegal (burung burung selain paok laus adalah sebesar **Rp 33.408.000,-**

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan ;



2. **Drh. I MADE NURJAYA DWITIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah Sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan / atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetika, Agensi Hayati, Jenis Asing invasive, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka yang di masukkan ke dalam , tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan hama penyakit hewan karantina adalah hama, Hama dan penyakit , dan Penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian social, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG,SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa langka, dan/atau Media Pembawa Lain yang dapat membawa HPHK,HPIK , atau OPTK ;
- Bahwa yang dimaksud dengan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan :
- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya ;
- Bahwa bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang masih dapat diolah lebih lanjut ;
- Bahwa hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah;
- Bahwa yang termasuk tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI



nomor 20 tahun 2019 yang dikoordinir khusus untuk Balai Karantina Pertanian kelas I Mataram antara lain :

- Pelabuhan Lembar, Kantor Pos Mataram, Pelabuhan Pemenang, Labuhan Lombok dan Bandara Internasional Lombok
- Jika diluar tempat-tempat resmi tersebut dalam melalu lintaskan hewan atau bahan asal hewan maka dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan untuk wilayah pulau Sumbawa memiliki Stasiun karantina pertanian kelas I Sumbawa.
- Bahwa untuk hewan dan bahan asal hewan tersebut merupakan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina.
- Bahwa terhadap hewan jenis burung juga dapat dikatakan sebagai media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina.
- Bahwa terhadap lalu lintas hewan dan bahan asal hewan wajib dilengkapi dengan :
 - Sertifikat kesehatan karantina dari tempat pengeluaran.
 - Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina ditempat-tempat pemasukan dan tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Berdasarkan pasal 35 tentang persyaratan karantina dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan peraturan pemerintah No. 82 tahun 2000 tentang karantina hewan.

- *Bahwa jika suatu media seperti hewan jenis burung jika melintasi dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia (seperti melakukan penyebrangan dari pelabuhan Lembar menuju pelabuhan Padangbai – Bali) tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Kesehatan Karantina dari Tempat Pengeluaran, yang diterbitkan oleh Balai Karantina Pertanian kelas I Mataram.*
- Bahwa pada saat terjadinya lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dari satu area ke area lain dikawatirkan disatu daerah tersebut merupakan endemis penyakit hewan, jika tidak diawasi maupun tidak dilakukan tindakan karantina dikawatirkan beresiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina didaerah pemasukan.

Dampak dari tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina tersebut akan berakibat terganggunya perekonomian masyarakat, daerah



masuknya hama, terganggunya program peternakan dan bisa menurunkan tingkat kunjungan pariwisata dan bila penyakit hewan bersifat zoonosis yang dapat menular kepada manusia akan berdampak fatal (seperti resiko penyakit antrax atau Flu Burung) ;

- Bahwa untuk pengeluaran burung atau satwa yang tidak dilindungi harus dilengkapi dengan SATSDN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, setelah itu baru dilakukan tindakan karantina untuk diterbitkan Sertifikat Kesehatan Karantina yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian;
- *Bahwa jika masyarakat ada melakukan pemindahan hewan dan bahan asal hewan dari satu area ke area lain seperti di Pelabuhan dan bandara maka pihak Balai Karantina Pertanian kelas I Mataram akan melakukan pemeriksaan dan masyarakat tersebut harus melengkapi dokumen media yang dibawanya sebelum melintasi area ke area lain seperti :*
 - Surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal.
 - SATSDN dari BKSDA bagi satwa yang tidak dilindungi.
 - ijin pengeluaran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dari daerah asal.

kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa ke karantina pertanian untuk dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa. Setelah media pembawa dikatakan sehat maka dilakukan penerbitan sertifikat kesehatan hewan / sertifikat sanitasi. Didalam sertifikat kesehatan karantina tersebut dicantumkan jenis media pembawa, berat, jumlah, asal media pembawa serta tujuan media pembawa dan jika media pembawa tersebut melakukan transit maka wajib melapor untuk dapat diawasi petugas karantina.

- Bahwa jika suatu media pembawa hama dipindahkan dari satu area ke area lain yang tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina dan sertifikat sanitasi karantina tersebut maka melanggar peraturan perundang-undangan karantina yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Pasal 88 berbunyi : setiap orang yang memasukan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan.



- Bahwa terhadap kejadian pengangkutan burung-burung sekitar 10.995 ekor burung dengan berbagai macam jenis burung dan ada sekitar 10 ekor burung paok laus (*pitta elegans*) yang merupakan jenis burung dilindungi pemerintah dengan ditampung didalam 326 buah keranjang plastik dan gardus, milik terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI, dimana burung-burung tersebut rencananya akan dikirim ke wilayah Bali untuk dijual, yang tanpa dilengkapi dengan surat kesehatan karantina dan tidak dapat menunjukan sertifikat kesehatan karantina / sertifikat sanitasi karantina dan tanpa melaporkan media pembawa hama ditempat-tempat pemasukan kepada petugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram untuk dilakukan tindakan karantina tersebut maka melanggar pasal pasal 88 huruf a Jo pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Adapun unsur pasal 88 huruf a jo pasal 35 ayat (1) huruf a yaitu:

- Pasal 88 huruf a : “setiap orang yang memasukan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.
- Pasal 35 ayat (1) huruf a : “ setiap orang yang memasukan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, produk hewan, ikan produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan

Sedangkan untuk burung-burung yang dilindungi pemerintah yang dapat menjelaskan terkait aturan perundang-undangan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut adalah pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh pemilik burung-burung tersebut yaitu terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI melanggar pasal

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 huruf a Jo pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sedangkan untuk burung-burung yang dilindungi pemerintah jika tidak dilengkapi dengan dokumen dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB maka melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DEPI HENDRAWAN Als DEPI yang melanggar pasal 88 huruf a Jo pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karena dalam pengiriman burung-burung yang disebut media pembawa dari suatu area ke area lain dengan jenis hewan berupa burung sekitar 10.995 ekor burung dengan berbagai macam jenis burung dan ada sekitar 10 ekor burung paok laus (*pitta elegans*) yang merupakan jenis burung dilindungi pemerintah yang akan melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Lembar-Lombok ke pelabuhan Padangbai-Bali tanpa dilengkapi dengan surat kesehatan karantina hewan tersebut dapat merugikan pemerintah ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa pernah menjalani proses hukum terkait dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam yaitu memperjualbelikan jenis burung yang dilindungi pemerintah dan di vonis hukuman percobaan ;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari terdakwa yaitu usaha jual beli berbagai macam jenis burung dimana terdakwa membeli burung dari pasar – pasar yang berada di wilayah Pulau Lombok namun ada juga burung yang dikirim dari wilayah Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat oleh para penjual maupun penangkap burung yang kemudian burung – burung tersebut terdakwa kirim atau jual ke wilayah Denpasar – Bali ;
- Bahwa terhadap usaha terdakwa di bidang jual beli berbagai macam jenis burung tidak memiliki badan usaha, melainkan kegiatan usaha perorangan dan tidak memiliki perizinan apapun terkait dengan kegiatan terdakwa yaitu memperjualbelikan hewan atau burung ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pemilik burung dengan jumlah 5 Keranjang dan sementara untuk sisanya adalah milik orang lain yang dititipkan kepada terdakwa untuk diangkut ke pulau Bali yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan yang menyuruh saksi JUMADIL dan saksi JUMAEDI melakukan pengiriman dan/ atau pengangkutan burung ke wilayah Denpasar – Bali adalah terdakwa ;
- Bahwa terhadap burung yang terdakwa kirim pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 terdapat 20 (dua puluh) jenis burung, yang kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian dan BKSDA NTB di Area Pelabuhan Lembar, Kab. Lombok Barat. adapun maksud dan tujuan burung – burung tersebut terdakwa kirim ke Denpasar Bali yaitu untuk dijual kepada seseorang yang tersangka kenal melalui media sosial facebook yang bernama WAYAN yang kemudian menjadi relasi tersangka dalam kegiatan usaha jual beli burung ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperjualbelikan jenis burung tersebut karena perkembangbiakannya musiman dan tidak terlalu banyak dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa jenis burung paok laos merupakan jenis burung yang dilindungi pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengumpulkan sekitar 10.995 ekor burung tersebut selama kurang lebih 10 hari sebelum pengiriman yaitu dimulai sekitar tanggal 19 Juni 2021 namun sebelum itu terlebih dahulu terdakwa memperoleh pesanan burung dari seseorang yang bernama WAYAN yang berada di Denpasar – Bali yang terdakwa kenal melalui media sosial facebook sekitar bulan April 2021 ;
- Bahwa setelah burung terdakwa rasa cukup untuk dikirim kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ke pangkalan truck yang berada di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan bertemu sopir yang bernama JUMADIL yang kemudian memintanya untuk melakukan pengiriman ke Denpasar – Bali dengan ongkos atau biaya pengiriman sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk proses muat dilakukan sore harinya ditempat yang ditentukan oleh saksi JUMADIL yang berada di Desa Beleka, Kab. Lombok Barat. Pada pukul 17.00 wita burung – burung tersebut terdakwa pindahkan dari rumah terdakwa yang berada di Karang Taliwang Cakranegara ke lokasi yang ditentukan saksi JUMADIL yang berada di Desa Beleka, Kab. Lombok Barat dimana untuk proses pemindahan tersebut terdakwa dibantu oleh istri (RATNA DEWI) dan saudara terdakwa yang bernama ERWIN selaku pemilik kendaraan pick up yang terdakwa sewa. Proses pemindahan dari rumah terdakwa ke lokasi muat

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



kami lakukan sebanyak 2 kali angkut. Setelah proses pemindahan dan burung – burung tersebut telah naik diatas truck, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi saksi JUMAEDI yang merupakan karyawan sekaligus teman terdakwa dan memintanya untuk ikut mendampingi sopir dalam pengiriman ke Denpasar – Bali, kemudian sekitar pukul 19.30 wita truck tersebut berangkat setelah terdakwa berikan ongkos muat namun sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dihubungi oleh karyawan terdakwa (saksi JUMAEDI) yang memberitahukan bahwa dirinya beserta burung tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian POLDA NTB ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman/ penjualan burung keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau ke Denpasar bali sejak bulan Juni 2019 yaitu lebih dari 3 kali pengiriman. Khusus untuk pengiriman kepada saksi WAYAN SARIASA yang beralamat di Jln. Mahendradata Denpasar Bali sebanyak 3 kali, yang mana pengiriman pertama sekitar bulan Mei 2021 (terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya) dengan jumlah burung yang terdakwa kirim sekitar 1250 ekor dengan berbagai jenis burung (kecial,kelincer dll) yang ditampung menggunakan 25 keranjang dan dalam tiap keranjangnya berisi sekitar 50 ekor burung dimana burung tersebut terdakwa kirim menggunakan truck yang disopiri oleh saksi JUMADIL. Kemudian pengiriman kedua sekitar bulan Juni 2021 (terdakwa lupa dan tanggalnya) dimana pada saat itu burung yang terdakwa kirim berjumlah sekitar 2000 ekor berbagai jenis (kecial, kelincer, srigunting, cicak kopi dan prenjak) yang terdakwa tamping menggunakan sekitar 30 buah keranjang dimana pengiriman tersebut terdakwa kirim melalui truck yang disopiri juga oleh saksi JUMADIL, Untuk pengiriman yang ketiga, pengiriman burung dengan jumlah sekitar 10.955 ekor dan milik terdakwa diakui sebanyak 5 keranjang dengan total 5000 ekor pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan BKSDA NTB ;
- Bahwa petugas mengamankan burung – burung yang terdakwa kirim tersebut yaitu karena tidak memiliki izin baik izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA NTB) maupun Balai Karantina Pelabuhan ;
- Bahwa dalam setiap pengiriman dan/ atau pengangkutan burung keluar wilayah Prov NTB yang terdakwa lakukan tidak pernah dilengkapi izin, karena sebagaimana penjelasan yang terdakwa terima dari pihak BKSDA NTB untuk kuota pengiriman burung keluar wilayah NTB 100 ekor pertahunnya sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan dan terdakwa tetap melakukan pengiriman secara diam – diam tanpa diketahui oleh petugas ;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- Bahwa terdakwa mengetahui untuk pengiriman dan/ atau pengangkutan burung keluar wilayah Provinsi NTB, baik jenis burung yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi pemerintah harus memiliki izin berupa SATSDN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri) yang diterbitkan oleh BKSDA NTB selanjutnya setelah memperoleh izin tersebut pada saat akan melakukan pengiriman terlebih dahulu harus melapor ke Balai Karantina Kelas 1 Mataram yang berada di dekat Pelabuhan Lembar, namun karena adanya kuota pengiriman yang ditetapkan oleh pihak BKSDA NTB yaitu maksimal 100 ekor pertahunnya sehingga terdakwa tidak mengurus izin dan lebih melakukan pengiriman burung secara diam – diam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0, atas nama : AMIN SUGIANTO, alamat Jln. Pertanian Abiantubuh, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 6 meter x 9 meter ;
- 10.995 (sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) ekor burung yang ditampung didalam 326 keranjang buah dan kardus yang berisikan 20 jenis burung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WITA diparkiran Dermaga Lembar telah dilakukan penangkapan oleh Reskrimsus Polda NTB bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB terhadap 1 (satu) unit kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR 8549 AB karena mengangkut 10.995 (sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) ekor burung yang ditampung didalam 326 keranjang buah dan kardus yang berisikan 20 jenis burung karena tidak memiliki izin baik izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA NTB) maupun Balai Karantina Pelabuhan ;
- Bahwa burung-burung yang diangkut tersebut ada yang dilindungi dan tidak dilindungi, jenis yang tidak dilindungi seperti jenis kecial, bondil, perkutut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepodang dll sedangkan yang dilindungi jenis Paok Lanus (*Pitta Elegans*) sebanyak 10 ekor;

- Bahwa terdakwa mengirimkan burung-burung tersebut ke Bali untuk dijual, dan terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari membeli di pasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman/ penjualan burung keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau ke Denpasar Bali sejak bulan Juni 2019 yaitu lebih dari 3 kali pengiriman. Khusus untuk pengiriman kepada saksi WAYAN SARIASA yang beralamat di Jln. Mahendradata Denpasar Bali sebanyak 3 kali, yang mana pengiriman pertama sekitar bulan Mei 2021 (terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya) dengan jumlah burung yang terdakwa kirim sekitar 1250 ekor dengan berbagai jenis burung (kecial, kelincer dll) yang ditampung menggunakan 25 keranjang dan dalam tiap keranjangnya berisi sekitar 50 ekor burung dimana burung tersebut terdakwa kirim menggunakan truck yang disopiri oleh saksi JUMADIL. Kemudian pengiriman kedua sekitar bulan Juni 2021 (terdakwa lupa dan tanggalnya) dimana pada saat itu burung yang terdakwa kirim berjumlah sekitar 2000 ekor berbagai jenis (kecial, kelincer, srigunting, cicak kopi dan prenjak) yang terdakwa tamping menggunakan sekitar 30 buah keranjang dimana pengiriman tersebut terdakwa kirim melalui truck yang disopiri juga oleh saksi JUMADIL. Untuk pengiriman yang ketiga, pengiriman burung dengan jumlah sekitar 10.955 ekor pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan BKSDA NTB ;
- Bahwa dalam setiap pengiriman dan/ atau pengangkutan burung keluar wilayah Prov NTB yang terdakwa lakukan tidak pernah dilengkapi izin, karena sebagaimana penjelasan yang terdakwa terima dari pihak BKSDA NTB untuk kuota pengiriman burung keluar wilayah NTB 100 ekor pertahunnya sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan dan terdakwa tetap melakukan pengiriman secara diam – diam tanpa diketahui oleh petugas ;
- Bahwa burung paok laus (*Pitta elegans*) tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Bahwa oleh karena burung paok laus merupakan burung dilindungi undang-undang maka secara perseorangan atau badan hukum tidak boleh

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dari alam. Pemanfaatan untuk tujuan tersebut hanya diperbolehkan jika satwa tersebut merupakan hasil penangkaran keturunan/generasi kedua (F2) dan seterusnya. Adapun sesuai Permenhut nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar prosedur untuk memperoleh hasil penangkaran jenis dilindungi adalah harus memiliki izin penangkaran terlebih dahulu. Izin penangkaran satwa liar dapat diberikan kepada ; Perorangan; Koperasi; Badan Hukum; Lembaga Konservasi ;

- Bahwa untuk jenis burung yang dilindungi dari hasil penangkaran tersebut harus mempunyai sertifikat hasil penangkaran dengan hasil keturunan yang kedua / F2 yang diterbitkan oleh Balai KSDA, kemudian jika dilakukan peniagaan dan pengangkutan antar Provinsi maka pelaku usaha harus memiliki terlebih dahulu izin pengedar dalam negeri satwa liar hasil penangkaran. Hasil penangkaran harus terlebih dahulu lolos audit penangkaran yang dilakukan oleh LIPI, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK dan BKSDA. Setelah itu harus diusulkan Batas Maksimal Pemanfaatan, yang diusulkan pelaku usaha ke BKSDA kemudian diverifikasi dan diteruskan oleh BKSDA ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Setelah terbit Keputusan tentang Batas Maksimal pemanfaatan atas nama yang bersangkutan, maka pelaku usaha kemudian mengajukan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) ke BKSDA. SATS DN diterbitkan atas dasar Berita Acara Pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh Seksi Konservasi Wilayah BKSDA. harus dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Penangkaran dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) ;
- Bahwa menurut ahli bahwa sesuai UU nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, PP nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dan SK Menhut nomor SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, maka memperniagakan jenis burung tidak dilindungi undang-undang seperti di atas ke luar Provinsi NTB yang berasal dari tangkapan di alam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu :
 - Pelaku usaha memiliki izin pengedar dalam negeri.
 - Dalam daftar kuota tangkap yang diterbitkan oleh Dirjen KSDAE pada tahun berjalan, terdapat jenis-jenis yang akan diperniagakan.
 - Memiliki izin tangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperiksa hasil tangkapannya oleh petugas Seksi Konservasi Wilayah BKSDA.
- Diterbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) oleh BKSDA.
- Bahwa terkait dengan proses peniagaan 19 jenis burung tersebut dari wilayah Provinsi NTB, maka dokumen yang harus dilengkapi dan penerbitnya adalah sebagai berikut :
 - Izin pengedar dalam negeri yang diterbitkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 - Izin tangkap yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA.
 - Berita Acara Pemeriksaan hasil penangkapan yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA.
 - Berita Acara Pemeriksaan satwa yang akan diangkut yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA.
 - Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS DN) oleh BKSDA yang diterbitkan oleh BKSDA.
- Bahwa jika suatu media seperti hewan jenis burung jika melintasi dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia (seperti melakukan penyebrangan dari pelabuhan Lembar menuju pelabuhan Padangbai – Bali) tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Kesehatan Karantina dari Tempat Pengeluaran, yang diterbitkan oleh Balai Karantina Pertanian kelas I Mataram ;
- Bahwa pada saat terjadinya lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dari satu area ke area lain dikawatirkan disatu daerah tersebut merupakan endemis penyakit hewan, jika tidak diawasi maupun tidak dilakukan tindakan karantina dikawatirkan beresiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina di daerah pemasukan ;
- Bahwa untuk pengeluaran burung atau satwa yang tidak dilindungi harus dilengkapi dengan SATSDN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, setelah itu baru dilakukan tindakan karantina untuk diterbitkan Sertifikat Kesehatan Karantina yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian ;
- Bahwa jika masyarakat ada melakukan pemindahan hewan dan bahan asal hewan dari satu area ke area lain seperti di Pelabuhan dan bandara maka pihak Balai Karantina Pertanian akan melakukan pemeriksaan dan masyarakat tersebut harus melengkapi dokumen media yang dibawahnya sebelum melintasi area ke area lain seperti :

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal.
 - SATSDN dari BKSDA bagi satwa yang tidak dilindungi.
 - ijin pengeluaran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dari daerah asal.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen tersebut dibawa ke karantina pertanian untuk dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa. Setelah media pembawa dikatakan sehat maka dilakukan penerbitan sertifikat kesehatan hewan / sertifikat sanitasi. Didalam sertifikat kesehatan karantina tersebut dicantumkan jenis media pembawa, berat, jumlah, asal media pembawa serta tujuan media pembawa dan jika media pembawa tersebut melakukan transit maka wajib melapor untuk dapat diawasi petugas karantina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama DEPI HENDRAWAN Als DEPI yang setelah diperiksa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Media *Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, terdakwa bermaksud mengirimkan sebanyak 10.995 (sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) ekor burung yang ditampung didalam 326 keranjang buah dan kardus yang berisikan 20 jenis burung sekitar kepada saksi Wayan Sariasa di Bali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR 8549 AB yang dikendarai /disopiri oleh saksi Jumadil yang di ikuti oleh saksi Jumaedi orang suruhan terdakwa untuk menjaga burung-burung tersebut, namun sekitar jam 22.00 WITA diparkiran Dermaga Lembar ketika dilakukan pemeriksaan oleh Reskrimsus Polda NTB bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB terhadap angkutan truk tersebut ternyata terdakwa tidak melengkapi dengan izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA NTB) maupun Balai Karantina Pelabuhan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA NTB) maupun Balai Karantina Pelabuhan, dengan alasan karena BKSDA NTB hanya membatasi pengiriman burung keluar NTB hanya 100 ekor per tahun sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan bagi terdakwa sehingga terdakwa mengirimkan burung-burung tersebut ke Bali secara diam-diam tanpa ijin sedangkan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dimana diatur bahwa untuk memasukkan / mengeluarkan media dari satu wilayah ke wilayah lain dalam lingkup NKRI harus

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan dengan tujuan agar tidak terjadi penyebaran hama atau penyakit hewan di daerah penerima, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur *Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0, atas nama : AMIN SUGIANTO, alamat Jln. Pertanian Abiantubuh, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 6 meter x 9 meter ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Jumadil, maka berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jumadil.

- 10.995 (sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) ekor burung yang

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



ditampung didalam 326 keranjang buah dan kardus yang berisikan 20 jenis burung ;.

Berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-60/K.14/TU/KUM/7/2021 tanggal 01 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut telah dilepasliarkan, maka berita acara pelepasliaran tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa-satwa yang dilindungi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 huruf a UU RI Nomor : 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGELUARKAN MEDIA PEMBAWA DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DARI TEMPAT PENGELUARAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino 300, warna hijau, nomor polisi DR8549 AB, Nosin: MJEC1JG43A50-09680, Noka: H.02524310.0, atas nama : AMIN SUGIANTO, alamat Jln. Pertanian Abiantubuh, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 6 meter x 9 meter ;

Dikembalikan kepada saksi Jumadil

- Berita Acara Pelepasliaran 10.995 (sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) ekor burung yang ditampung didalam 326 keranjang buah dan kardus yang berisikan 20 jenis burung Nomor : BA-60/K.14/TU/KUM/7/2021 tanggal 01 Juli 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Iwan Winarso, S.H.M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mtr